



**P U T U S A N**

**No. 880 K/Pdt/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**A. ISMAIL**, bertempat tinggal di Desa Sumber Hidup, Pedamaran V, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **MR. SOKI,SH.,MH.**, dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Residen A. Rozak (Patal-Pusri) No. 33 I/B3 Palembang, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

**m e l a w a n :**

1. **PAILI bin BAHER**, bertempat tinggal di Desa Cinta Jaya, Kecamatan Pedamaran V, Kabupaten Ogan Komering Ilir,
2. **JUANDA bin M. SOLEH**, bertempat tinggal di Desa Pedamaran II, Kecamatan Pedamaran, Ogan Komering Ilir,
3. **ARBANI, BR**, bertempat tinggal di Desa Pedamaran VI, Kabupaten Ogan Komering Ilir,
4. **Drs. HOLIL HADIYANTO**, bertempat tinggal di Kantor Camat Pedamaran OKI, Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/Pembanding dan turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/Pembanding dan turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat memiliki dua (2) bidang tanah sebagaimana tersebut dalam surat keterangan Hak Milik Adat atas tanah Nomor : 29/HMA/1987 Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Juni 1987 (bukti P.1) dan surat keterangan Hak Milik Adat Atas Tanah Nomor : 30/HMA/1987 Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Juni 1987 ;

bahwa bidang tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat keterangan Hak Milik Adat atas tanah No. 29/HMA/1987 Kecamatan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 880 K/Pdt/2007.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedamaran tanggal 20 Juni 1987 yang diberi kode bukti P.1 luasnya 40 m x 200 m atau lebih kurang 8000 m<sup>2</sup> (delapan ribu meter persegi), yang terletak di Jalan PT. Agro Desa Pedamaran VI dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan ;

bahwa bidang tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat keterangan Hak Milik Adat atas tanah No. 30/HMA/1987 Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Juni 1987 yang diberi P.2 luasnya 40 m x 200 m atau lebih kurang 8000 m<sup>2</sup> (delapan ribu meter persegi), yang terletak di Jalan PT. Agro Desa Pedamaran VI, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan ;

bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat keterangan Hak Milik Adat atas tanah No. 29/HMA/1987 (bukti P.1) diperoleh Penggugat dengan cara membelinya secara dibawah tangan dari pemiliknya terdahulu yakni Sdr. Basni bin Kopat pada sekitar tahun 1988 ;

bahwa pihak pemilik tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Hak Milik Adat atas tanah No. 29/HMA/1987 tanggal 20 Juni 1987 Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Juni 1987, pada saat dimajukannya surat gugatan ini telah meninggal dunia. Dan dalam kontek pembuktian kepemilikan tanah tersebut oleh Penggugat, pihak ahli waris almarhum Basnin bin Kobat telah menyatakan benar almarhum orang tua mereka pernah menjual bidang tanah tersebut kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan tanggal 7 Juni 2004 (bukti P.III) ;

bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Hak Milik Adat atas tanah No. 30/HMA/1987 Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Juni 1987 (bukti P.II) diperoleh Penggugat dengan membelinya secara dibawah tangan dari pemiliknya terdahulu yaitu Sdr. Thamrin. Dan dalam kontek pembuktian atas kepemilikan tanah tersebut oleh Penggugat, penjual (pemilik tanah terdahulu) Sdr. Thamrin bin Idris telah menyatakan kebenarannya atas hal tersebut dalam surat pernyataannya tertanggal 7 Juni 2004 (bukti P.IV) ;

bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Hak Milik Adat atas tanah No. 29/HMA/1987 Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Juni 1987 dan tersebut dalam Surat Keterangan Hak Milik Adat atas tanah No. 30/HMA/1987 Kecamatan Pedamaran tanggal 20 Juni 1987 tersebut pada posita diatas, saat ini telah dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum, dengan cara mendudukinya dan mendirikan bangunan diatasnya ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 880 K/Pdt/2007.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, telah Penggugat laporkan kepada pihak yang berwajib, yaitu ke Polsek Tanjung Lubuk OKI sebagaimana tersebut dalam laporan Polisi No.Pol : LP/20/B/III/2004 tanggal 10 Maret 2004 ;

bahwa sebagai tindak lanjut dari laporan/pengaduan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I telah dipanggil oleh pihak Polsek Tanjung Lubuk berdasarkan atas surat Panggilan No.Pol. H/51/VI/2004 tanggal 21 Juni 2004 sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana penyerobotan tanah ;

bahwa Penggugat merasa perlu untuk melakukan/mengajukan gugatan terhadap Tergugat II dikarenakan Tergugat II inilah yang telah menjualkan tanah milik Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana tersebut dalam Surat Pelimpahan Hak tanggal 30 Desember 2000 ;

bahwa Tergugat II telah nyata pula melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menjualkan tanah milik Penggugat tersebut dengan melakukan perubahan terhadap ukuran luas tanah senyatanya, begitu pula dengan batas-batas tanah yang dijualkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, sebagaimana tersebut dalam Surat Pelimpahan Hak tanggal 30 Desember 2000 ;

bahwa Tergugat I pada tanggal 25 Juni 2003 telah membuat Surat Keterangan Pengakuan Hak untuk kepentingan sendiri. Tergugat I menerangkan dan mengaku dengan sesungguhnya bahwa ada mengusahakan/ memiliki tanah yang terletak di Tanjung Masmuning Desa Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan ;

bahwa keterangan dan pengakuan Tergugat I sebagaimana tersebut dalam data Surat Keterangan Pengakuan Hak yang dibuat pada tanggal 25 Juni 2003, terutama yang berkenaan dengan ukuran dan luas tanah yang diakuinya adalah sangat jauh berbeda dan kontradiktif dengan luas miliknya sebagaimana tersebut dalam Surat Pelimpahan Hak tanggal 30 Desember 2000 ;

bahwa menurut Tergugat I pemilihan tanahnya sekarang ini yang keberadaannya digugat oleh Penggugat, berdasarkan Surat pelimpahan Hak tanggal 30 Desember 2000 dari Tergugat II kepada Tergugat I, jika dihubungkan dengan pengakuannya tertanggal 25 Juni 2003 dalam Surat Keterangan Pengakuan Hak adalah sangat mengandung kekeliruan Pengakuan Hak adalah sangat mengandung kekeliruan yang nyata dan cacad hukum, karena dapat jelas terbaca di dalam Surat keterangan pengakuan hak tersebut menurut

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 880 K/Pdt/2007.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I “ tanah tersebut saya peroleh beli dari saudara Juanda dan telah saya usahakan sejak tahun 1975 hingga sekarang “ ;

bahwa jika posita gugatan tersebut diatas dihubungkan dengan Surat Pelimpahan Hak dari Tergugat II kepada Tergugat I tertanggal 30 Desember 2000, telah nyata dengan jelas tanah tersebut memang dapat dibelinya dari Tergugat II terhitung sejak tahun 2000. Dengan demikian dilakukannya pembuatan Surat Keterangan Pengakuan Hak tanggal 25 Juni 2003 oleh Tergugat I yang menyebutkan bahwa tanah yang dikuasainya sekarang ini telah diusahakannya sejak tahun 1975 adalah merupakan perbuatan rekayasa yang sesungguhnya dapat menyesatkan Tergugat I sendiri hingga dapat pula berakibat cacadnya secara hukum Surat Keterangan Pengakuan Hak tertanggal 25 Juni 2003, yang telah diketahui baik oleh Kepala Desa Pedamaran VI maupun camat Pedamaran ;

bahwa Penggugat pun merasa perlu untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat III, dikarenakan Tergugat III tersebut telah memerintahkan bawahannya untuk melakukan pemeriksaan hak atas tanah milik Tergugat I pada tanggal 25 Juni 2003, sehingga akhirnya berdasarkan pemeriksaan lapangan oleh bawahannya tersebut pada tanah yang diakui oleh Tergugat I, Tergugat II turut membubuhkan tandatangannya dalam Surat Keterangan Pengakuan Hak tanggal 25 Juni 2003, yang telah diregister dibawah Nomor : 126/KD-2002/VIII/2003 tanggal 25 Juni 2003. Bahwa dengan demikian Tergugat III pun telah melakukan perbuatan melawan hukum, dikarenakan senyatanya Surat Keterangan Pengakuan Hak tanggal 25 Juni 2003 tersebut sangat bertentangan dengan isi yang tersirat dan tersurat dalam Surat Pelimpahan Hak tanggal 30 Desember 2000 ;

bahwa Penggugat pun merasa perlu untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV, dikarenakan Tergugat IV tersebut telah pula membubuhkan tanda tangannya dalam “ Surat Keterangan Pengakuan Hak tanggal 25 Juni 2003 “ dan telah pula meregisternya dibawah Nomor : 593/73/Kec-PDMR/2003 tanggal 13 November 2003. Bahwa perbuatan Tergugat IV tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah turut melegitimir kepentingan Tergugat I atas tanah yang diakuinya, padahal sesungguhnya “ Surat Keterangan Pengakuan Hak tanggal 25 Juni 2003 “ tersebut ;

bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tersebut, pihak Penggugat telah sangat dirugikan, baik secara materiel maupun immateriel ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 880 K/Pdt/2007.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat telah dirugikan secara materiel lebih kurang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dikarenakan Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga yang berminat untuk itu. Keberadaan Tergugat I diatas milik Penggugat yang didukung oleh perbuatan Tergugat II, III dan IV telah merupakan penghalang bagi kepentingan Penggugat atas tanah miliknya, untuk itu Penggugat menuntut agar Tergugat I, II, III dan IV untuk mengganti rugi materiel Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

bahwa secara de facto Tergugat I telah menguasai tanah milik Penggugat, dan secara de jure segenap bukti pemilikan atas tanah yang diakui Tergugat I, satu sama lainnya mengandung kekeliruan yang nyata dan mengandung cacad hukum, maka Penggugat memohon dengan sangat agar kiranya Tergugat I mengosongkan tanah milik Penggugat tersebut ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat I agar mengosongkan tanah milik Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV membayar kerugian materiel secara tanggung renteng sebesar satu miliar kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kayu Agung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 07/Pdt.G/2004/PN.KAG tanggal 1 Maret 2005 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;
- Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I Paili bin Baher dan Tergugat II Juanda bin M. Soleh merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan terhadap Tergugat III Arbani BR dan Tergugat IV Drs. Holil Hadiyanto diperintahkan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;
- Menghukum Tergugat I Paili bin Baher untuk mengosongkan tanah milik Penggugat dengan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara 160 m<sup>2</sup>.
- Sebelah Barat 42 m<sup>2</sup>.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 880 K/Pdt/2007.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur 42 m<sup>2</sup>.
- Sebelah Selatan 200 m<sup>2</sup>.
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 917.000,- (sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan No. 74/PDT/2005/PT.PLG. tanggal 1 Desember 2005 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pemohon Banding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 07/Pdt.G/2004/PN.KAG. tanggal 1 Maret 2005 yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Banding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat/Termohon Banding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Mei 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Juni 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 07/Pdt.G/ 2004/PN.KAG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 2006 ;

bahwa kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Juni 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, namun Tergugat/Pembanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 880 K/Pdt/2007.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan pada halaman (5) menyebutkan gugatan bersifat mengambang dan tidak tuntas, sesungguhnya Pemohon Kasasi tidak sependapat.

Secara yuridis dengan dikosongkannya tanah tersebut oleh Tergugat I/ Termohon Kasasi berarti tanah tersebut adalah sebagai milik Penggugat/ Pemohon Kasasi, karena jelas pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara perdata ini antara Pemohon Kasasi dan Tergugat I/Termohon Kasasi.

2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan pada halaman (5) yang menyebutkan ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Panitera Pengganti tidak pernah melakukan pemeriksaan setempat dengan jalan pergi ke tempat tanah terperkara, sehingga kesimpulan dan sket tanah yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut dari mana asalnya tidak dapat diketahui. Bahwa dalam membuat pertimbangannya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan telah mengabaikan bukti-bukti serta hasil-hasil persidangan yang terlampir dalam berkas perkara.

Sesungguhnya secara de facto dan de yure pada tanggal 03 Februari 2005 telah dilaksanakan acara pemeriksaan setempat (on the spot) dilokasi tanah terperkara dengan dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Penggugat dan pihak Tergugat serta disaksikan pula oleh banyak kerumunan orang. Dapat Pemohon Kasasi sampaikan dalam surat Memori ini bahwa salah seorang saksi yang Penggugat ajukan di persidangan yakni Sdr. Thamrin pada saat pemeriksaan setempat juga turut hadir disitu telah dianiaya atau setidaknya-tidaknya telah mendapat perlakuan kasar dari seorang kawanan pihak Tergugat. selanjutnya secara de yure, pelaksanaan sidang ditempat telah dibuka terlebih dahulu pada ruang sidang Pengadilan Negeri Kayu Agung baru kemudian dilanjutkan pergi kelokasi tanah terperkara pada tanggal 03 Februari 2005. dengan demikian adalah keliru apabila Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa hasil pemeriksaan setempat telah dibuat secara asal-asalan terlebih sangat naif sekali jika dikatakan hasil pemeriksaan tersebut tidak diketahui asalnya dari mana. Menurut Pemohon Kasasi pertimbangan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pertimbangan hukum, melainkan hanya pertimbangan yang dibuat secara asal-asalan dengan mengabaikan bukti-bukti dalam perkara perdata ini.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 880 K/Pdt/2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **A. ISMAIL** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **A. ISMAIL** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 Oktober 2007** oleh **H. Muhammad Taufik, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Atja Sondjaja,SH. dan I. Made Tara,SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri **Atja Sondjaja,SH. dan I Made Tara,SH.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 880 K/Pdt/2007.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Atja Sondjaja,SH.

ttd/I Made Tara,SH.

Ketua :

ttd/H. Muhammad Taufik, SH.

Biaya kasasi :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-

**Pramono,SH.,MH.**

2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi ..... Rp. 493.000,-

J u m l a h ..... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

**ttd/Edy**

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

**MUH. DAMING SUNUSI,SH.,MH.**

**NIP : 040 030 169**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 880 K/Pdt/2007.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)